



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PUTUSAN**

Nomor Register Permohonan: 005/PS.REG/BAWASLU//2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

Nama : Nurdin Purnomo-----

No. KTP/SIM/Paspor : 3172011508480004-----

Alamat/Tempat Tinggal : Jl Pluit Sakti Raya No 129 RT
005/007, Jakarta Utara-----

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPN PBI-----

Nama : Harinder Singh-----

No. KTP/SIM/Paspor : 3173021304400002-----

Alamat/Tempat Tinggal : Jl Latumenten VI/12 Jakarta 11460---

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPN PBI-----

dengan permohonan bertanggal 29 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 005/PS.REG/BAWASLU//2018, selanjutnya disebut-----**PEMOHON.**

-----**TERHADAP**-----

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA-----

Jabatan : Ketua KPU-----

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut-----**TERMOHON.**

Membaca permohonan Pemohon

Mendengarkan keterangan Termohon

Membaca jawaban Termohon

Mendengar keterangan Termohon

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon



b. bahwa Bawaslu telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1) Permohonan Pemohon-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan Permohonannya didepan sidang adjudikasi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut:--

a) Kewenangan Bawaslu-----

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut BAWASLU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

Dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Pasal 93:-----

BAWASLU bertugas: -----

b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap...-----

(2) sengketa proses PEMILU; -----

Pasal 94: -----

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, BAWASLU bertugas: -----

a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU:--

b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

c) melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa: -----

d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan-----

e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu-----

b) Kedudukan hukum-----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 27 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang dimaksud dengan Peserta PEMILU adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kota, perorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Pemohon sebagai partai politik merupakan Calon Peserta Pemilu untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

2) Bahwa Pemohon adalah Partai Politik berbadan hukum yang sah dan diakui keberadaanya serta telah mendapat pengukuhan dari Kementerian Hukum dan Ham melalui SK Menkumham No



M.HH25-AH.11.01 Tahun 2017 (**Bukti P-1**);-----

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, yang dimaksud dengan sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - 4) Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 467 UU Pemilu khususnya pada ayat (2) menyebutkan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";-----
 - 5) Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon dapat dikategorikan sebagai calon Peserta Pemilu, dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam permohonan ini untuk mengajukan keberatan atas hasil Berita Acara *a quo*;-----
 - 6) Bahwa untuk lebih menegaskan kedudukan hukum Pemohon, pada saat ini Pemohon telah terdaftar sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu setelah melalui tahapan dan telah melaksanakan proses pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU Pemilu dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 177 UU Pemilu. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Termohon berupa Model TT. KPU Parpol perihal tanda bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019, hari dan tanggal: Senin 20 November 2017, waktu: 23.59 WIB, tempat penerimaan: Ruang Sidang Utama KPU yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan yang lengkap dan dilanjutkan ke tahap penelitian administrasi (**Bukti P-2**);-----
 - 7) Dan selanjutnya dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia (PBI) tersebut diuraikan serta dilengkapi secara rinci melalui Check List dokumen Pendaftaran Partai Politik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan, tertanggal 20 November 2017. (**Bukti P-3**);-----
- c) **Tenggang waktu**-----
- Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Republik Indonesia ketika KPU menerbitkan



Keputusan KPU RI nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tentang Penetapan/pengumuman Keputusan KPU RI sebagaimana dimaksud, dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 bulan Desember Tahun 2017 pukul 17.00.-----

d) Pokok permohonan-----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU RI Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta PEMILU Tahun 2019 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 24 Desember Tahun 2017 pukul 17.00 WIB, (**Bukti P-4**) yaitu sebagai berikut:-----

KPU telah melaksanakan rapat pleno pengesahan hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terdiri dari:-----

- 1) Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (MODEL F-PARPOL) beserta lampirannya; HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN: MS (MEMENUHI SYARAT) Butir 1 LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL (**Bukti P-4.1. no1**));-----
- 2) Surat Pernyataan memiliki kepengurusan dan alamat kantor tetap Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (MODEL FI PARPOL) beserta lampirannya; HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN: MS (MEMENUHI SYARAT) Butir 3 LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL. (**Bukti P-4.1. no 3**));-----
- 3) Surat Pernyataan memiliki anggota Partai Politik pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (Model F2 PARPOL) beserta lampirannya; HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN : MS (MEMENUHI SYARAT) Butir 12 dan 13 LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL. (**Bukti P-4.1. no 12**));-----



- 4) Surat Pernyataan memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (MODEL F3 PARPOL) beserta lampirannya. HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN : MS (MEMENUHI SYARAT) Butir 15 dan 16 LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL. (Bukti P-4.1.no 15);-----
- 5) Surat Pernyataan status kantor tetap Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat (MODEL F4-PARPOL) beserta lampirannya; HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN: MS (MEMENUHI SYARAT) Butir 20 dan 21 LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL (Bukti P-4.1.1.no 20);-----

Hasil penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 tersebut untuk setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Lampiran I;-----

Sesuai hasil penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, KPU menetapkan partai politik yang dinyatakan lulus penelitian administrasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual dan partai politik yang dinyatakan tidak lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;-----

.....Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU;-----

Berita Acara ini disampaikan kepada:-----

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;-----
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan-----
3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.-----

KOMISI PEMILIHAN UMUM-----

No	Nama	Jabatan
1.	Arief Budiman, SS, S.IP,MBA	(Ketua)-----
2.	Hasyim Asy'ari, SH, M.Si, Ph.D	(Anggota)-----



3. Ilham Saputra, SIP (Anggota)-----
4. Viryan, SE,MM (Anggota)-----
5. Dra. Evi Novida Ginting Manik, MSP (Anggota)-----
6. Pramono Ubaid Tanthowi, MA (Anggota)-----
7. Wahyu Setiawan, S.IP, M.Si (Anggota) (**Bukti P4**)-----

Lampiran II;-----

Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017-----

Tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi-----

Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019-----

PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL No PARTAI POLITIK KETERANGAN.....-----

8 Partai Bhinneka Indonesia Tidak Dilanjutkan Verivikasi aktual....--

Berdasarkan HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN yang disebutkan dalam BERITA ACARA HASIL AKHIR PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 NOMOR : 92/PL.01.1-1-BA/03/KPU/XII/2017 (**Bukti P4**)-----

Qte-----

KPU telah melaksanakan rapat pleno pengesahan hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang terdiri dari butir : 1 s/d 5 seperti yang telah disebutkan di atas adalah MS (MEMENUHI SYARAT), oleh sebab itu seharusnya Partai Bhinneka Indonesia Dilanjutkan Verivikasi Faktual.-----

e) Hal-hal yang dimohonkan-----

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti serta alasan-alasan tersebut di atas, kami menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Sidang Majelis Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 Tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta PEMILU Tahun 2019 PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL



terhadap Pemohon No 8 atas nama PARTAI BHINNEKA INDONESIA
AGAR DILANJUTKAN VERIFIKASI FAKTUAL;-----

Meminta kepada KPU RI untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Apabila Yang Mulia Sidan Majelis Bawaslu Republik Indonesia
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).-----

f) **Bukti-bukti Pemohon**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan bukti yang telah diperiksa di depan
sidang adjudikasi tertanggal 9 Januari 2018;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti yang diberi tanda **Bukti P-1 s.d. Bukti P-16**,
adalah sebagai berikut:-----

P-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor
M.HH25-AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Bhinneka
Indonesia Masa Bhakti Periode 2013-2019 dan Lampiran SK
M.HH-25.AH11.01 Tahun 2017 Tanggal 16 Oktober 2017
ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia , Yasonna H. Laoly;-----

P-2 : MODEL TT.KPU-PARPOL-----
Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai
Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Atas Nama Partai
Bhinneka Indonesia pada Hari Senin, Tanggal 20-11-2017 Waktu
23.59, Tempat Penerimaan Ruang Sidang Utama KPU RI Berisi:
Kolom No 1 S/D 25, Kolom Jenis Dokumen Diperincikan, Kolom
Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran yang
Semuanya Ada, Jumlah 1, Keterangan ada yang Tertulis No
5,6,7,9,10,11,18,19,20,23 yang Menyerahkan Ripka Widjaja Wakil
Sekjend PBI, Petugas Penerima Fandu Dwiadma Oktavirawan
Kepala Sub Bagian Standar Barang KPU RI;-----

P-3 : Lampiran Bukti Check List Dokumen Pendaftaran Partai Politik
Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tertanggal 20
November 2017 Berisi Pengurus Pusat Surat Keterangan Domisili
Kantor Tetap Ada, Surat Pernyataan Atau Tanda Bukti Status
Kantor Tetap Ada, Salinan Nomor Rekening Ada Pengurus Provinsi
No 1 S/D 34, Halaman 1 S/D 641 Tertulis Di Halaman Terakhir
(641) Jakarta 20-11-2017 Ditandatangani Oleh yang Menyerahkan
Ripka Widjaja, Petugas Pendaftaran KPU Fandu;-----



- P-4 : Tanda Terima Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor : 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 yang Berjumlah 3 Berkas Dokumen Asli, Tertanggal 24 Desember 2017, Diserahkan Oleh Jultanton, Diterima Oleh Harinder Singh, Jabatan Sekretaris Jenderal;-----
- P-4.1 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92PL.01.1-BA/03 /KPU/XII/2017 Yang Ditandatangani Oleh Ketua Dan 6 Anggota KPU-----
Lampiran II-----
Partai Politik Yang Dinyatakan Memenuhi/Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dilakukan Verifikasi Faktual Diantaranya No 8 Partai Bhinneka Indonesia, Tidak Dilanjutkan Verifikasi Faktual, Yang Ditanda Tangani Oleh 1 Ketua Komisi Pemilihan Umum Dan 6 Anggota;-----
- P-4.2 : Lampiran 1 MODEL.BA.ADM.HP.KPU-PARPOL Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai Bhinneka Indonesia yang berisi Jenis Dokumen, Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan MS / TMS , Keterangan.-----
Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan **TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Sbb:**-----
- P-4.2.1 : 6. Daftar Susunan Kepengurusan Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota(Formulir Lampiran 3 Model F1-Parpol);-----
- P-4.2.2 : 7. Daftar Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan (Formulir Lampiran 4 Model F1-Parpol);-----
- P-4.2.3 : 10. Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;-----
- P-4.2.4 : 11. Salinan Keputusan Pengurus Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan;-----
- P-4.2.5 : 18. Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi Dari Camat Atau Lurah/Kepala Desa Atau Sebutan Lain;-----
- P-4.2.6 : 19. Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Dari Camat Atau Lurah/Kepala Desa Atau Sebutan Lain;-----
- P-4.2.7 : 22. Surat Keterangan Tentang Pendaftaran Nama, Lambang Dan/Atau Tanda Gambar Partai Politik Dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;-----



- P-4.2.8 : 23. Salinan Bukti Kepemilikan Nomor Rekening Atas Nama Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota;-----
- P-4.3 : Lampiran 2 Model Ba.Adm.Hp.Kpu-Parpol, Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kepengurusan Di Tingkat Provinsi Partai Bhinneka Indonesia;-----
- P-4.4 : Lampiran 3 Model Ba.Adm.Hp.Kpu-Parpol, Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kepengurusan Di Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bhinneka Indonesia;-----
- P-4.5 : Lampiran 4 Model Ba.Adm.Hp.Kpu-Parpol, Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kepengurusan Di Tingkat Kecamatan Partai Bhinneka Indonesia;-----
- P-4.6 : MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL-----
Hal 1 S.D Hal 3 Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu No 91/Pl.01.1-Ba/03/Kpu/Xii/2017 Tanggal 22 Desember 2017 Terdiri Dari 24 Nomor Yang Ditandatangani Oleh Ketua Dan 6 Anggota Komisi Pemilihan Umum;-----
- P-5 : Formulir Lampiran 3 Model F1 Parpol Yang Berisi Daftar Susunan Kepengurusan Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Dari 34 Provinsi-----
Terdiri Dari: Nomor, Susunan Pengurus, Nama, No.KTA, NIK, No.SK, Alamat Kantor Sbb:-----
- P-5.1-P-5.34 : Daftar Susunan Kepengurusan Dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Dari 34 Provinsi;-----
- P-6 : Formulir Lampiran 4 Model F1 Parpol Yang Berisi Daftar Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan Dari 34 Provinsi;---
- P-6.1-P-6.34 : Daftar Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan Dari 34 Provinsi;-----
- P-7.1 : Sk Kepengurusan Partai Bhinneka Indonesia Kabupaten Sragen Proinsi Jawa Tengah Nomor: Dpnsj33141 Dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Bhinneka Indonesia Atas Nama Ketua : Totong Hadiwijaya, Sekretaris Yakub Yasinali, Bendahara Anik, Tanggal Penetapan 25 September 2017;-----
- P-7.2 : Sk Dpnsj 63022 Pengangkatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Bhinneka Indonesia Kabupaten Kotabaru Prov Kalimantan Selatan Ditetapkan Tanggal 25 September 2017, Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Bhinneka Indonesia Atas Nama Ketua : Amirudin, Sekretaris : Simona, Bendahara : Hj. Baharudin;--
- P-7.3 : Sk Dpnsj 76011 Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Bhinneka Indonesia Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Ditetapkan Tanggal 25 September 2017, Susunan



Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Bhinneka Indonesia
Kabupaten Mamuju Utara Atas Nama Ketua : Baharli Bombong,
Sekretaris : Erny Sakti Se, Bendahara : Elis;-----

- P-8 : **Surat Keterangan Domisili Dpp Pbi**:-----
- P-8.1 : Lampiran 2 Model Ba.Admhp.Kpu-Parpol Memuat Domisili Kantor
TMS Yang Seharusnya MS;-----
- P-8.2 : Provinsi Sumatera Utara No 470/1799/Sk/Pmt/2017 Tertanggal 25
Sep 2017;-----
- P-8.3 : Provinsi Sumatera Barat No 389/Lo-Pem/2017 Tertanggal 20
Desember 2017;-----
- P-8.4 : Provinsi Jambi No 145 /129/8.Iii..8/2017 Tertanggal 11 Desember
2017;-----
- P-8.5 : Provinsi Kepulauan Riau No 210/50/7.3.13.03/2017 Tertanggal 19
Oktober 2017;-----
- P-8.6 : Provinsi Jawa Barat No 1185/Skd/X/Cpd-2017 Tertanggal 16
Oktober 2017; -----
- P-8.7 : Provinsi Bali No 3002/Kh/2017 Tertanggal 12 Des2mber 2017;-----
- P-8.8 : Provinsi Kalimantan Tengah No 154/KI-Lk/Pem-Xii/2017 Tertanggal
11 Desember 2017; -----
- P-8.9 : Provinsi Kalimantan Selatan No 25/2017; -----
- P-8.10 : Provinsi Sulawesi Utara No K10.2/Kel-Ku/1382/2017; -----
- P-9 : **Surat Keterangan Domisili PBI**: -----
Check List Domisili Kantor Tingkat Kabupaten/Kota Di Provinsi
Sumatera Utara; -----
- P-9.1-P-
9.18 : Surat Keterangan Domisili Tingkat Kabupaten/Kota; -----
- P-10.1 : Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Repulbik Indonesia No
M.Um.06.08-39 Tentang Pendaftaran Dan Pengesahan Partai
Politik; -----
- P-10.2 : Surat Keterangan Nomor Hki.4-Hi.06.01-1042 Diterbitkan Oleh
Ementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Jakarta 28
Desember 2017; -----
- P-11 : LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL Terdapat
STATUS KANTOR/MODEL F-4 PARPOL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI, Dalam Kolom
STATUS KANTOR; -----



- P-11.1-P-11.15 : Surat Keterangan Domisili Tingkat Provinsi; -----
- P-12 : PERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN / KOTA, Dalam Kolom STATUS KANTOR Pada LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL Terdapat STATUS KANTOR/MODEL F-4 PARPOL; -----
- P-12.1 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Utara; -----
- P-12.2- P-12.3 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara; -----
- P-12.4 : Check Lis Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan; -----
- P-12.5- P-12.6 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan; -----
- P-12.7 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Jawa Barat; -----
- P-12.8- P-12.23 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat; -----
- P-12.24 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Jawa Tengah; -----
- P-12.25- P-12.50 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah; -----
- P-12.51 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Jawa Timur Hal 23 S/D 25 Dari 51; -----
- P-12.52- P-12.81 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur; -----
- P-12.82 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Nusa Tenggara Barat Hal 28 Dari 51; -----
- P-12.83- P-12.90 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat; -----
- P-12.91 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Nusa Tenggara Timur 29-30 Dari 51; -----
- P-12.92- P-12.111 : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----
- P-12.112 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Kalimantan Tengah Hal 32 Dari 51; -----
- P-12.113 : Kab Gunung Mas 16/10/2017 An Jemi Karter, Sh; -----
- P-12.114 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Di Kalimantan Selatan Hal 34 Dari 51; -----
- P-12.115- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota di



- P-12.118 Provinsi Kalimantan Selatan; -----
- P-12.119 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota di Kalimantan Timur Hal 35 Dari 51; -----
- P-12.120- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota di
P-12.128 Provinsi Kalimantan Timur; -----
- P-12.129 : Check list status kantor/model f-4 parpol tingkat Kabupaten Kota di kalimantan utara hal 50 dari 51: -----
- P-12.130- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota di
P-12.134 Provinsi Kalimantan Utara; -----
- P-12.135 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Sulawesi Utara Hal 36-37 Dari 51; -----
- P-12.136- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di
P-12.147 Provinsi Sulawesi Utara; -----
- P-12.148 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Sulawesi Tengah Hal 38 Dari 51; -----
- P-12.149- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di
P-12.158 Provinsi Sulawesi Tengah; -----
- P-12.159 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Sulawesi Sulawesi Selatan Hal 39 Dari 51; -----
- P-12.160- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di
P-12.183 Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- P-12.184 : Check list status kantor/model f-4 parpol tingkat Kabupaten Kota di sulawesi tenggara hal 41-42 dari 51: -----
- P-12.185- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di
P-12.197 Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- P-12.198 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Sulawesi Barat Hal 44 Dari 51; -----
- P-12.199- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di
P-12.204 Provinsi Sulawesi Barat; -----
- P-12.205 : Check List Status Kantor/Model F-4 Parpol Tingkat Kabupaten Kota Di Provinsi Papua Hal 47 -48 Dari 51; -----
- P-12.206- : Surat Pernyataan Status Kantor Tetap Partai Kabupaten/Kota Di
P-12.224 Provinsi Papua; -----
- : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
P-13 Nomor 004/Ad/Bwsl/Pemilu/X/2017; -----
Butir B No 2. Sipol Bukan Instrumen Pendaftaran yang Diperintahkan Oleh Uu Pemilu, Sehingga Sipol Bukan Merupakan Prosedur Pendaftaran Bagi Partai Politik Untuk Menjadi Calon Peserta Pemilu; -----
- P-14 : Surat Referensi Yang Diterbitkan Oleh Bank Central Asia tertanggal



9 Oktober No 749/Whd/Ref/X/207 kepada Komisi Pemilihan Umum
Bahwa Partai Bhinneka Indonesia Telah Menjadi Nasabah Sejak 21
November 2003; -----

- P-15 : Tanda Terima Dari Kpu Ri Tanggal 29 Desember Atas Surat Pbi No Dpnku725 Tanggal 29 Desember 2017 Perihal Keberatan Atas Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Pbi Sebagai Calon Peserta Pemilu 2019-----
Tanda Terima Lampiran Surat Pbi No Dpnku725 Oleh Kpuri-----
- P-16. : Bukti Keikut Sertaan Partai Bhinneka Indonesai Dalam Beberapa Kali Pemilu;-----
- P-16.1 : Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan kursi DPR-RI **PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999**; -----
- P-16.2 : Surat Dari KPU RI Nomor 1596/15/VI/2008 Tanggal 4 Juni 2008 Perihal hasil penelitian administrasi syarat partai politik menjadi calon peserta pemilu 2009; -----
- P-16.3 : Surat Dari KPU RI Nomor 486/KPU/X/2012 Tanggal 8 Oktober 2012 Perihal pemberitahuan hasil verifikasi administrasi;-----
- P-16.4 : Surat Dari KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 780/KPU-Prov-010/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Perihal penyampaian berita acara hasil verifikasi factual parpol tingkat provinsi;-----
- P-16.5 : Surat Dari KPU RI Nomor 726/KPU/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Perihal hasil verifikasi *Factual DPP Partai politik calon peserta pemilu 2014*;-----



2) Jawaban Termohon-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan dan membacakan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:-----

a) Uraian jawaban-----

Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;-----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan *Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017*

tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen
Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

b. Pemohon berkeberatan terhadap hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan oleh Termohon pada beberapa hal sebagai berikut: -----

1) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Kabupaten/Kota (Formulir Lampiran 3 MODEL F1-PARPOL) dinyatakan TMS. Menurut Pemohon, telah memenuhi syarat; -----

2) Daftar susunan kepengurusan dan alamat kantor tetap partai politik tingkat Kecamatan (Formulir Lampiran 4 MODEL F1-PARPOL dinyatakan TMS. Menurut Pemohon, telah memenuhi syarat; -----

3) Salinan Keputusan Pengurus PBI tentang kepengurusan PBI di tingkat Kabupaten/Kota, dinyatakan TMS. Menurut Pemohon, telah memenuhi syarat; -----

4) Salinan Keputusan Pengurus PBI tentang kepengurusan PBI di tingkat Kecamatan, dinyatakan TMS. Menurut Pemohon, telah memenuhi syarat; -----

5) Surat Keterangan Domisili dan status Kantor Tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dinyatakan TMS. Menurut Pemohon, telah memenuhi syarat seperti yang dicontohkan Pemohon pada Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara;-----

6) Surat Keterangan Domisili dan status Kantor Tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dinyatakan TMS. Menurut Pemohon, telah memenuhi syarat.-----

c. Pemohon mengklaim bahwa dokumen perbaikan tingkat kecamatan dalam bentuk hard copy yang sesuai dengan sejumlah Salinan SK kepada KPU pada tanggal 15 Desember 2017 telah memenuhi syarat;-----

d. Pemohon mengklaim bahwa bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang oleh Termohon dinyatakan TMS, adalah



telah memenuhi syarat dengan adanya Surat Referensi Management Bank Central Asia (BCA) Ref. No. 749/WHD/REF/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Termohon yang menerangkan perihal nomor Rekening atas nama Pemohon;-----

3. Bahwa Putusan Bawaslu RI Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 (**Bukti T-1**), amar putusannya berbunyi:-----
- (1) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Politik;-----
 - (2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Republik dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
 - (3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Republik secara fisik;-----
 - (4) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Putusan Bawaslu RI tersebut angka 3, KPU RI segera menerbitkan seperangkat produk hukum dan kebijakan sebagai berikut:-----
- a. Surat KPU RI Nomor: 700/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 004/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-2**) dan tanda terimanya (**Bukti T-3**); dan-----
 - b. Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (**Bukti T-4**).-----
5. Bahwa dalam diktum KEDUA s.d. diktum KEDELAPAN Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/ KPU/XI/2017 pada pokoknya menetapkan:-----



- a. Pemohon wajib mengajukan surat pendaftaran disertai dokumen persyaratan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
 - b. Pemohon wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh Pimpinan Partai Politik atau instansi yang berwenang;-----
 - c. Pemohon wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;-----
 - d. Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;--
 - e. Pemohon tetap melanjutkan input salinan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan ke dalam Sipol sejak diterimanya user admin dari Komisi Pemilihan Umum sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB;-----
 - f. Pemohon menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di Kantor Termohon;-----
 - g. Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota menyerahkan data keanggotaan partai politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mulai tanggal 20 November s.d. 22 November 2017, pada tanggal 20 November s.d. 21 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat dan pada tanggal 22 November 2017 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. 24.00 waktu setempat.-----
6. Bahwa Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 mengatur tata cara pendaftaran dan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 pasca



putusan Bawaslu dan tahapan serta waktu pendaftaran, penelitian administrasi hingga tahap verifikasi factual;-----

7. Bahwa tahapan dan waktu pendaftaran hingga penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah sebagai berikut:-----

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran		
	a. Pendaftaran Partai Politik dan penyerahan syarat pendaftaran oleh partai politik kepada KPU	20 November 2017	20 November 2017
	b. Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	20 November 2017	22 November 2017
2.	Penelitian administrasi oleh KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	21 November 2017	30 November 2017
3.	Penyampaian hasil penelitian administrasi	30 November 2017	1 Desember 2017
6.	Perbaikan administrasi oleh partai politik	2 Desember 2017	15 Desember 2017
7.	Penelitian administrasi hasil perbaikan	16 Desember 2017	22 Desember 2017
8.	Penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan kepada:		
	a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	23 Desember 2017	24 Desember 2017
	b. Pimpinan partai politik	23 Desember	24 Desember



	tingkat pusat	2017	er 2017
--	---------------	------	------------

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/TERMOHON/XI/2017, Pemohon diberi kesempatan untuk **kembali mendaftar** sebagai Peserta Pemilu 2019 dengan menyerahkan dokumen persyaratan pada tanggal 20 November 2017 dan menyerahkan syarat keanggotaan mulai tanggal 20 s.d. 22 November 2017;-----
9. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan bawaslu, Termohon melaksanakan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon. Dengan demikian, setelah Pemohon mendaftar kembali pada tanggal 20 November 2017 dan menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/Formulir MODEL TT.KPU-PARPOL, selanjutnya dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana **penelitian administrasi meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan** yang disampaikan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
10. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi yang meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap:-----
- a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang sah;-----
 - b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan



Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

- c. keputusan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan untuk meneliti pemenuhan syarat: 1) jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan; dan 2) jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----
- d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat Kantor Tetap pada tingkat provinsi, dan Kabupaten/Kota serta susunan kepengurusan tingkat kecamatan;-----
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
- f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap Kabupaten/Kota;-----
- g. surat keterangan Domisili Kantor Tetap dan alamat dari Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir Pemilu;-----
- h. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----
- i. salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota;-----
- j. salinan AD dan ART Partai Politik; dan-----
- k. nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik ukuran 10 x



10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter) berwarna.-----

11. Bahwa berdasarkan aspek persyaratan sebagaimana angka 10, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada tahap penelitian administrasi pertama, sehingga menyebabkan Pemohon harus melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan yang telah diujukannya;-----
12. Bahwa hasil penelitian administrasi telah disampaikan oleh Termohon melalui Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/2017 tanggal 30 November 2017 (**Bukti T-5**) dengan disertai lampiran kepada Pemohon pada tanggal 1 Desember 2017, termasuk penyampaian kertas kerja yang berisi poin-poin kekurangan disertai langkah perbaikan yang mesti dilakukan dan wajib dipenuhi oleh Pemohon agar dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon dapat segera diperbaiki dan sesuai dengan prinsip serta aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;-----
13. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Bawaslu RI berkirim surat kepada KPU RI Nomor 1462/Bawaslu/PM.00.00/XII/2017 perihal Permintaan Kertas Kerja Hasil Penelitian Administrasi dan Data Dugaan Keanggotaan Ganda 9 (sembilan) Partai politik Pasca Putusan Bawaslu yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk memberikan kertas kerja hasil penelitian administrasi dan data terkait dugaan keanggotaan ganda 9 (sembilan) Partai Politik, yang mana data terkait dugaan keanggotaan ganda tersebut diperoleh dari hasil analisis kegandaan oleh SIPOL. Jika dugaan keanggotaan ganda hanya dapat diperoleh dari penggunaan SIPOL, maka dengan demikian, Bawaslu sepenuhnya telah mengakui penggunaan SIPOL dalam melakukan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 (**Bukti T-6 dan Bukti T-7**);-----
14. Bahwa sesuai dengan tahapan waktu yang telah disusun dan menjadi lampiran dalam Keputusan KPU Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017, Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan administrasi dokumen persyaratan mulai tanggal 2 s.d. 15 Desember 2017;-----
15. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Pemohon menyerahkan perbaikan administrasi dokumen persyaratan kepada Termohon (**Bukti T-8**) dan telah menerima Tanda Bukti Penerimaan Dokumen



Perbaikan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019/MODEL TT.HP.KPU-PARPOL yang selanjutnya dilakukan penelitian administrasi perbaikan;-----

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Model F-PARPOL), Surat Pernyataan Memiliki Kepengurusan dan Alamat Kantor (Model F1-PARPOL), Surat Pernyataan Memiliki Anggota Partai Politik pada Kepengurusan Tingkat Kabupaten/Kota (Model F2-PARPOL), Surat Pernyataan Memiliki Keterwakilan Perempuan (Model F3-PARPOL) dan Surat Pernyataan Status Kantor Partai Politik (Model F4-Parpol) telah dinyatakan Memenuhi Syarat, namun dalam Berita Acara Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 dinyatakan bahwa Partai Bhineka Indonesia Tidak Dilanjutkan Verifikasi Faktual (*Vide* Permohonan Pemohon Bab VI angka 1 s.d. 5), Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah salah. Benar bahwa kelima hal yang didalilkan oleh Pemohon telah dinyatakan Memenuhi Syarat, namun hasil akhir untuk dapat Dilanjutkan Verifikasi Faktual bukan hanya dengan melihat kelima persyaratan sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon di atas. Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang dapat dinyatakan Dilanjutkan Verifikasi Faktual, harus Memenuhi Syarat Dokumen Pendaftaran sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga apabila ada salah satu atau bahkan lebih dari satu, syarat yang ditentukan dalam ketentuan aquo dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, maka Partai Politik tersebut dinyatakan Tidak Dapat Dilanjutkan Verifikasi Faktual. Terlebih bahwa sebagaimana Termohon sampaikan dalam proses mediasi, hasil akhir Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses penelitian administrasi adalah akumulatif dari hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan yang dilakukan oleh KPU RI dengan hasil penelitian administrasi dokumen keanggotaan yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. Dengan demikian, sangat memungkinkan, hasil penelitian administrasi dokumen keanggotaan yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dinyatakan Memenuhi Syarat, namun hasil penelitian administrasi dokumen persyaratan yang dilakukan oleh KPU RI dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ataupun sebaliknya. Sehingga hasil akhirnya menjadi Tidak



Memenuhi Syarat (TMS);-----

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Daftar Susunan Kepengurusan dan Alamat Kantor tetap Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-PARPOL) yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 1.1), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Bahwa terdapat Lampiran 3 Model F1-PARPOL yang Pemohon sampaikan kepada Termohon, terdapat yang Tidak Memenuhi Syarat. Sebagai contoh, Lampiran 3 Model F1-PARPOL di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan tidak ditandatangani langsung oleh Pemohon atau berupa salinan (**Bukti T-9**);-----

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Daftar Susunan Kepengurusan dan Alamat Kantor tetap Partai Politik Tingkat Kecamatan (Lampiran 4 Model F1-PARPOL) yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 1.2), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Pemohon tidak menyampaikan semua Lampiran 4 Model F1-Parpol, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian administrasi yang dilakukan Termohon. Sebagai contoh, untuk Aceh, Pemohon belum menyampaikan Lampiran 4 Model F1-Parpol untuk kecamatan di Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Singkil, Kab. Bireuen, Kab. Gayo Lues, Kab. Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan, bahwa tidak benar Pemohon telah melampirkan Daftar Susunan Kepengurusan Pemohon di tingkat kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota. (**Bukti T-10**);-----

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Salinan Keputusan Kepengurusan Pemohon di Tingkat Kabupaten/Kota yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 1.3), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Bahwa terdapat jumlah salinan keputusan kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan memenuhi syarat, belum memenuhi syarat 75% persebaran untuk tingkat provinsi. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti T-11**);-----

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Salinan



Keputusan Kepengurusan Pemohon di Tingkat Kecamatan yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 1.4), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Bahwa terdapat jumlah salinan keputusan kepengurusan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat, belum memenuhi syarat 50% persebaran untuk tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, Kab. Aceh Tenggara dan Kab. Bireuen (**Bukti T-12**). Dengan tidak memenuhi syaratnya kedua wilayah tersebut, maka persebaran 75% Provinsi Aceh menjadi tidak terpenuhi, sehingga menjadi Tidak Memenuhi Syarat;-----

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan surat keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 1.5), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Ada wilayah, di mana Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Domisili tidak sesuai dengan wilayahnya, seperti contoh Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hasil akumulatif kepengurusan di tingkat provinsi menjadi Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T-13**);-----
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan surat keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang seharusnya dinyatakan Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 1.6), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Ada wilayah, di mana Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Domisili tidak sesuai dengan wilayahnya, seperti contoh di Provinsi Jawa Timur, untuk Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Bangkalan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hasil akumulatif kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dikarenakan status kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota tersebut menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tentunya berpengaruh terhadap status 75% memenuhi syarat atas kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota (**Bukti T-14**);-----
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat status kantor yang termuat dalam Lampiran 2 Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang seharusnya



Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 2.1), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Bahwa surat pernyataan status kantor (Model F4-Parpol) Pemohon untuk kepengurusan tingkat Provinsi, terdapat yang Tidak Memenuhi Syarat. Sebagai contoh, Model F4-PARPOL untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dikarenakan Tidak Disertai Materai, yang menjadi salah satu bukti keabsahan surat pernyataan status kantor tersebut. Hal ini yang menjadikan, beberapa Model F4-PARPOL yang disampaikan oleh Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T-15**);-----

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat status kantor yang termuat dalam Lampiran 3 Model BA.ADM.HP.KPU-PARPOL dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang seharusnya Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 1 butir 2.2), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Bahwa surat pernyataan status kantor (Model F4-Parpol) Pemohon untuk kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota, terdapat yang Tidak Memenuhi Syarat. Sebagai contoh di Provinsi Jawa Tengah, Model F4-PARPOL untuk Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga dan Kota Tegal, Model F4-PARPOL berupa salinan, sehingga dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (**Bukti T-16**);-----



25. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan memiliki bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota (*vide* Permohonan Pemohon Bab VII angka 3), Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut. Dalam permohonan Pemohon, justru Pemohon mengakui hanya ada 1 (satu) nomor rekening yang digunakan oleh Pemohon untuk mendaftar kepada Termohon, yaitu Nomor Rekening Bank Central Asia Nomor 028 3058 481 atas nama Partai Bhineka Indonesia sesuai Surat Referensi Management BCA Nomor 749/WHD/REF/X/2017. Padahal, dalam ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf j PKPU No. 11 Tahun 2017 disebutkan bahwa: "*Dokumen*

persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 16 ayat (3) huruf a, meliputi: Salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l". Artinya bahwa kepemilikan nomor rekening tidak dapat hanya 1 (satu) yang digunakan untuk semua kepengurusan (Bukti T-17);-----

26. Bahwa hasil akhir penelitian administrasi yang dilakukan Termohon didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU dan KPU Kabupaten/Kota terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan maupun syarat keanggotaan, yang berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Calon Peserta Pemilu diwajibkan untuk setidaknya-----

- a. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
- b. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
- d. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu; serta-----
- e. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan.-----

27. Bahwa berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana angka 26,



sejak diperoleh hasil sebagai berikut:-----

- a. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk dokumen persyaratan yang diserahkan ke KPU akibat dokumen pasca perbaikan masih tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-18 dan Bukti T-19**);---
- b. Pemohon tidak memenuhi syarat (TMS) untuk syarat keanggotaan akibat jumlah minimum syarat keanggotaan tidak terpenuhi sesuai dengan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-19**);-----
- c. Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana huruf a dan b di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat di 34 (tiga puluh empat) Provinsi atau kesemua Provinsi di Indonesia.-----

28. Bahwa terhadap hasil penelitian administrasi sebagaimana angka 27, Termohon menetapkan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya (**Bukti T-18**) dan Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 (**Bukti T-19**). Demikian juga KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan pemenuhan syarat minimum keanggotaan, dan berdasarkan itu semua menunjukkan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat administratif sehingga dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi factual;-----

29. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa Pemohon layak dan memenuhi syarat administratif sehingga berhak mengikuti tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.-----

b) Bukti Termohon-----

Sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Nurdin Purnomo (Ketum DPN PBI) dan Harinder Singh (Sekjen DPN PBI) sebagai Pemohon dalam Permohonan Nomor 005/PS.REG/BAWASLU/II/2018, TERMOHON mengajukan bukti – bukti yang diberi tanda **Bukti T-1 s.d Bukti T19**, sebagai berikut:-----

T-1 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia



(Bawaslu RI) Nomor: 004/ADM/BWSL/PEMILU/ X/2017 yang dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2017;-----

- T-2 : Surat KPU RI Nomor: 700/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 perihal tindak lanjut Putusan Bawaslu RI Nomor: 004/ADM/ BWSL/PEMILU/X/2017;-----
- T-3 : Tanda Terima Pengiriman Surat KPU RI Nomor: 700/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 kepada DPN Partai Bhinneka Indonesia;-----
- T-4 : Keputusan KPU RI Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;--
- T-5 : Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 79/PL.0101-BA/03/KPU/XI/ 2017 tanggal 30 November 2017;-----
- T-6 : Surat Bawaslu kepada Termohon Nomor 1462/Bawaslu/PM.00.00/ XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;---
- T-7 : Surat KPU kepada Bawaslu Nomor 761/PL.01.1-SD/03/KPU/ XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;-----
- T-8 : Daftar Kehadiran yang dicatat oleh Petugas Tim Helpdesk KPU RI tanggal 20 November 2017;-----
- T-9 : Lampiran 3 Model F1-PARPOL DPD PBI Provinsi Jawa Timur
- T-10 : Tanda Bukti Cek List Penerimaan Dokumen Perbaikan untuk Provinsi Aceh;-----
- T-11 : Rekap Hasil Penelitian Administrasi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan;-----
- T-12 : Rekap Hasil Penelitian Administrasi Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh;-----
- T-13 : Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk Provinsi Sulawesi Barat;---
- T-14 : Surat Keterangan Domisili Kantor Tetap Untuk Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Tuban;-----
- T-15 : Surat Pernyataan Status Kantor (Model F4-PARPOL) tingkat provinsi untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi



Selatan;-----

- T-16 : Surat Pernyataan Status Kantor (Model F4-PARPOL) tingkat Kabupaten/Kota untuk Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Grobogan, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kota Salatiga dan Kota Tegal;-----
- T-17 : Surat Referensi Management BCA Nomor 749/WHD/REF/X/2017 untuk Nomor Rekening DPN PBI, DPD PBI Provinsi Jawa Tengah, DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPD PBI Provinsi Sulawesi Selatan;-----
- T-18 : MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL atau Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Nomor: 91/PL.0101-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya;-----
- T-19 : Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 92/PL.0101-BA/03/KPU/ XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 beserta Lampirannya.-----



c) Hal yang dimohonkan Termohon-----

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Putusan Bawaslu, serta segenap perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Berita Acara Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.-----

3) Fakta Adjudikasi-----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa fakta dalam sidang adjudikasi

sebagai berikut:-----

a. Keterangan Pemohon-----

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengatakan mempunyai rekening atas nama Dewan Pimpinan Nasional dari Bank Central Asia dan sebagian pengurus di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga mempunyai Nomor Rekening tersendiri dari Bank yang lain, termasuk Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri, akan tetapi Pemohon hanya dapat menunjukkan refrensi rekening dari Bank Central Asia (**Bukti P-14**);-----

Bahwa Pemohon mengakui telah membuka rekening hanya pada beberapa kepengurusan di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat keterangan domisili di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang (**Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3**);-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat Keterangan Domisili di tingkat Provinsi pada Provinsi Sumatera Utara;-----

Bahwa Pemohon menerangkan tentang kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 75% sudah dipenuhi dan untuk Susunan Kepengurusan di Provinsi Jawa Timur sudah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;-----

Bahwa Pemohon menerangkan sudah memasukan di data SIPOL seluruh data keanggotaan.-----

b. Keterangan Termohon-----

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalinya, mengajukan bukti yang diberi tanda **Bukti T-1 s.d. Bukti T-19**;-----

Bahwa Termohon menerangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 173 ayat 2 huruf i ditentukan bahwa menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik sebagaimana dalam Pasal 177 huruf g bukti kepemilikan nomor rekening, kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (1) huruf i menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat Provinsi dan/atau Kabupaten Kota kepada KPU, dalam pemahaman Termohon yang disebut dengan nomor rekening masing-masing atas nama partai politik tingkat pusat provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

Bahwa Termohon mengkonfirmasi untuk Sumatera Utara di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan dan Kabupaten Deli



Serdang untuk dokumen surat keterangan Domisili Kantor Tetap hasil penelitian terhadap dokumen perbaikan setatusnya adalah Tidak Memenuhi Syarat;-----

Bahwa Termohon menerangkan yaitu surat keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota yaitu untuk Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Nganjuk Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro dan Kab. Tuban, bukti itu menunjukkan bahwa surat keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan partai politik tersebut di wilayah Jawa Timur masih tidak memenuhi syarat dikarenakan menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dengan daerahnya (**Bukti T-14**);-----

Bahwa Termohon menerangkan untuk domisili kantor pengurus tingkat provinsi di Sumatera Utara setatusnya Tidak Memenuhi Syarat karena Surat Keterangan Domisili tersebut berupa Salinan yang tidak dilegalisasi;-----

Bahwa Termohon menerangkan data keanggotaan Partai Politik, berdasarkan Lampiran **Bukti P-4** *incomnito* Lampiran **Bukti T-19** diketahui bahwa di beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota data keanggotaan adalah 0 (nol). Dokumen keanggotaan yang berasal dari SIPOL, terkait data keanggotaan Pemohon di beberapa Kabupaten/Kota, mengambil beberapa sampling di SIPOL secara online diantaranya data keanggotaan di Jawa Barat jumlah penduduk sekitar 4 juta penduduk, syarat minimal 1.000 keanggotaan data awal yang diserahkan 7, Sukabumi batas minimal anggota adalah 1.000 yang diserahkan 0, Cianjur syarat minimal 1000 yang diserahkan 3 kemudian Bandung yang diserahkan 1.395. Kemudian setelah masa perbaikan diperlihatkan sebagai sampling Bogor kemudian perbaikannya 62, Sukabumi 0 data perbaikannya 0, Cianjur 3 data perbaikannya 51, Garut 3 perbaikannya 66, Tasikmalaya 3 perbaikannya 18, Ciamis 3 perbaikannya 0, Kuningan semula 3 perbaikannya 0, Cirebon 3 perbaikannya 3, Majalengka 3 perbaikannya 0, Sumedang 2 perbaikannya 0, Indramayu 3 perbaikannya 0, Subang 3 perbaikannya 0, Purwakarta 3 perbaikannya 0, Karawang 15 perbaikannya 0, Bekasi 20 perbaikannya 0, Bandung Barat 3 perbaikannya 2, Pangandaran 0, Kota Bogor 44 perbaikannya 3, Kota Sukabumi 0 perbaikannya 0, Kota Bandung 19 perbaikannya 3, Kota Cirebon 20 perbaikannya 0,



Kota Bekasi 44 perbaikannya 0, Kota Depok 0 perbaikannya 0, Cimahi 0 perbaikannya 0, Banjar 0 perbaikannya 0.-----

4) Pertimbangan hukum-----

a. Kewenangan bawaslu-----

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Bertugas dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Huruf b, Bawaslu bertugas:-----

- 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
- 2) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
- 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;-----
- 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Berwenang:-----

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Partai Bhinneka Indonesia.-----

b. Kedudukan hukum-----

Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun



2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada ayat (2) yang berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";-----

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;

c. Tenggang waktu pengajuan permohonan-----

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2017 sedangkan permohonan ini diterima di Sekretariat Bawaslu RI pada tanggal 29 Desember 2017 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tentang waktu yang ditentukan Peraturan Bawaslu yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU. Kemudian diberikan waktu perbaikan 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, yang kemudian diregister pada tanggal 3 Januari 2018.-----

d. Pendapat majelis persidangan-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa adalah Berita Acara KPU RI Nomor 92/PL.01.1-BA/03/KPU/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Hasil Akhir Penelitian Administrasi Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta PEMILU Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

a) Hasil penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019;-----

b) Sesuai hasil penelitian administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Partai Bhinneka Indonesia oleh KPU, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2017 dinyatakan tidak lulus penelitian administrasi sehingga tidak dilanjutkan verifikasi factual.-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

a) bahwa terbitnya obyek sengketa *a quo* diawali dengan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 004/SDM/BWSL/PEMILU/X/2017 (**Bukti T-1**) yang dalam amar



putusannya menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan Prosedur Pendaftaran partai Politik dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia dengan menerima kembali dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bhinneka Indonesia;-----

- b) bahwa KPU telah menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 004/SDM/BWSL/PEMILU/X/2017 melalui Surat Nomor: 700/PL.01.1-SD/03/KPU/XI/2017 tanggal 16 November 2017 (Bukti T-2) yang pada pokoknya menyebutkan:-----
- 1) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bhinneka Indonesia segera menyerahkan kembali dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2017 pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB di kantor KPU;-----
 - 2) Penyerahan dokumen pendaftaran tersebut sudah harus lengkap dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;-----
 - 3) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bhinneka Indonesia agar menyampaikan 2 (dua) orang petugas penghubung dan 1 (satu) orang sebagai super admin yang akan diberikan username dan password serta alamat email untuk mengakses SIPOL;-----
 - 4) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bhinneka Indonesia dapat mulai menginput dokumen persyaratan pendaftaran kedalam SIPOL sejak diterimanya username dan password dari KPU pada tanggal 17 November s.d. 22 November 2017.-----
- c) bahwa atas Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 004/SDM/BWSL/PEMILU/X/2017 tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia



(Bukti T-4), yang antara lain berisi:-----

- 1) partai politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu 2019 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan partai politik atau intansi yang berwenang;-----
- 2) partai politik wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli dan/atau basah oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017;-----
- 3) KPU menerima dan memeriksa secara fisik surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan dengan memberikan tanda terima kepada petugas penghubung partai politik yang telah memperoleh mandat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;-----
- 4) Partai politik tetap melanjutkan input salinan pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya serta dokumen persyaratan kedalam SIPOL sejak diterimanya user admin dari KPU sampai dengan tanggal 22 November 2017 pukul 24.00 WIB.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T-1** yaitu Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 004/SDM/BWSL/PEMILU/X/2017, **Bukti T-2**, **Bukti T-4** terungkap fakta bahwa Termohon telah melakukan tindak lanjut pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 004/SDM/BWSL/PEMILU/X/2017 dengan meminta Pemohon untuk menyerahkan kembali dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2017, wajib menyerahkan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu 2019 dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan partai politik atau intansi yang berwenang, dan wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli dan/atau basah oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dengan menggunakan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 (**Bukti T-4**);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah mengakui menyerahkan kembali dokumen pendaftaran dan menyerahkan dokumen persyaratan serta dokumen



perbaikan terakhir tanggal 22 November 2017;-----
Menimbang, bahwa Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah **memenuhi persyaratan** sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2017:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik;-----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;-----
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;-----
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;-----
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai tahapan terakhir Pemilu;-----
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan-----
- i. menyerahkan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.-----

Menimbang, bahwa persyaratan bagi partai politik tersebut telah dijabarkan secara teknis dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan:-----

Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu **wajib** memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Partai Politik;-----
- b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan



perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota;-----

- f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----
- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada KPU; dan-----
- j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati persyaratan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan **persyaratan kumulatif** atau persyaratan secara keseluruhan yang harus dipenuhi seluruhnya oleh Partai Politik termasuk Pemohon untuk menjadi Peserta Pemilu, artinya seluruh persyaratan yang disyaratkan harus dipenuhi, apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka Partai Politik tidak dapat menjadi Peserta Pemilu;-----



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Pemohon belum dapat menunjukkan pemenuhan persyaratan memiliki rekening partai politik ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemohon hanya dapat menunjukkan memiliki rekening tunggal ditingkat pusat dalam bentuk referensi Management BCA Nomor 749/WHD/REF/X/2017 (**Bukti P-14 incognito Bukti T-17**). Refrensi Management BCA tersebut bukanlah rekening partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 10 Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa Majelis tidak mempertimbangkan dokumen yang diberikan Pemohon dalam Kesimpulannya berupa foto kopi hasil scan

rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten untuk provinsi Banten, Bank BRI untuk Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kota Gorontalo karena bukan merupakan dokumen yang diserahkan kepada Termohon pada perbaikan administrasi di KPU dan tidak menjadi alat bukti yang sah dalam sidang Adjudikasi.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan **Bukti P-8.2 s.d. P-8.10** berupa Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan tingkat provinsi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara dan **Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3** berupa Keterangan Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Kabupaten/Kota di Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang. Bahwa **Bukti P-8.2 s.d. P-8.10** dan **Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3** tersebut telah Pemohon sampaikan juga dalam perbaikan administrasi kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon menyerahkan **Bukti P-8.2 s.d. P-8.10** dan **Bukti P-9.1 s.d. Bukti P-9.3** tersebut berupa foto kopi dan/atau foto kopi hasil scan, bukan dalam bentuk asli dan/atau salinan yang telah dilegalisasi oleh pimpinan partai politik atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam Keputusan Termohon Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 (**Bukti T-4**) yang telah diterima oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan **Bukti P-10.2** berupa surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti Pemohon ditemukan perbedaan antara **Bukti P-10.2** dan surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik yang diterima oleh Termohon yaitu dalam surat keterangan pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik tersebut yang ditunjukkan di depan Majelis tidak terdapat tanda tangan dari Sekretaris Jenderal Pemohon dan hal tersebut telah diakui oleh Pemohon dihadapan Majelis sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis yang disyaratkan oleh Termohon dalam **Bukti T-4** yang menyebutkan partai politik wajib menyerahkan surat pendaftaran dan surat pernyataan beserta lampirannya yang ditandatangani asli dan/atau basah oleh ketua umum dan Sekretaris



Jenderal atau sebutan lain;-----

Menimbang, bahwa persyaratan lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemohon adalah data keanggotaan Partai Politik. Bahwa melihat Lampiran **Bukti P-1** *incomnito* Lampiran **Bukti T-19** didapat fakta bahwa keanggotaan parati politik Pemohon tidak memenuhi keterpenuhan syarat 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, tetapi yang ditemukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 0 (nol). Bahwa terkait keanggotaan tersebut diperoleh fakta hukum yang berasal dari SIPOL, Termohon menunjukkan dihadapan Majelis yang disaksikan oleh Pemohon terkait data keanggotaan Pemohon di beberapa Kabupaten/Kota, mengambil beberapa sampling di SIPOL secara online diantaranya data keanggotaan di Jawa Barat jumlah penduduk sekitar 4 juta penduduk, syarat minimal 1.000 keanggotaan data awal yang diserahkan 7, Sukabumi batas minimal anggota adalah 1.000 yang diserahkan 0, Cianjur syarat minimal 1000 yang diserahkan 3 kemudian Bandung yang diserahkan 1.395. Kemudian setelah masa perbaikan diperlihatkan sebagai sampling Bogor kemudian perbaikannya 62, Sukabumi 0 data perbaikannya 0, Cianjur 3 data perbaikannya 51, Garut 3 perbaikannya 66, Tasikmalaya 3 perbaikannya 18, Ciamis 3 perbaikannya 0, Kuningan semula 3 perbaikannya 0, Cirebon 3 perbaikannya 3, Majalengka 3 perbaikannya 0, Sumedang 2 perbaikannya 0, Indramayu 3 perbaikannya 0, Subang 3 perbaikannya 0, Purwakarta 3 perbaikannya 0, Karawang 15 perbaikannya 0, Bekasi 20 perbaikannya 0, Bandung Barat 3 perbaikannya 2, Pangandaran 0, Kota Bogor 44 perbaikannya 3, Kota Sukabumi 0 perbaikannya 0, Kota Bandung 19 perbaikannya 3, Kota Cirebon 20 perbaikannya 0, Kota Bekasi 44 perbaikannya 0, Kota Depok 0 perbaikannya 0, Cimahi 0 perbaikannya 0, Banjar 0 perbaikannya 0;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis di atas dengan mendasarkan pada Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Partai Politik dan SK KPU Nomor: 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 (**Bukti T-4**), Dapat dibuktikan dokumen Partai Bhinneka Indoensia yang diserahkan pada saat pendaftaran dan perbaikan administrasi di KPU tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,



sebagai berikut:-----

- b. memiliki kepengurusan di seluruh daerah provinsi;-----
- c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;-----
- f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan;-----
- g. memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu;-----
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU;-----
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota kepada KPU.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis di atas, Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan keterpenuhan dan/atau keabsahan dokumen persyaratan untuk menjadi Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 2. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----

-----Menetapkan:-----

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 oleh 1) **Abhan, SH** sebagai Ketua, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.MH** 3) **Rahmat Bagja,SH.LL.M.** 4) **Mochammad Afifudin, S. Th.I, M.Si.** 5) **Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD** masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Januari Tahun 2018 oleh 1) **Abhan, SH**, sebagai Ketua, 2) **Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.MH**, 3) **Rahmat Bagja,SH.LL.M.**, 4) **Mochammad Afifudin, S. Th.I, M.Si.**, 5) **Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD** , masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua

ttd

Abhan., SH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo., SH. MH

Anggota

ttd

Rahmat Bagja.,SH. LL.M

Anggota

ttd

Mochammad Afifudin., S. Th.I, M.Si

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar., SH. LL.M, Ph.D

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan
Aslinya
Tanggal 15 Januari 2018
Sekretaris Sidang



Hotma Maya Marbun, S.H.